



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG**

Jl. Simpang Panji Suroso No. 5 Kota Malang  
Telp. (0341) 480303, Fax. (0341) 480304, Website : [www.Kejari-malang.go.id](http://www.Kejari-malang.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG**

**NOMOR : KEP- 121/M.5.11/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Malang Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kota Malang;
  - 2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Kota Malang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Negeri Kota Malang;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang pada  
tanggal 25 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG,



Rudy H. Manurung, S.H., M.H., CSSL  
Jaksa Utama Pratama Nip. 19700601995031001

Tembusan :

- 1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 5. Arsip



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang  
Nomor : KEP-/ M.5.11/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 25 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Nana Nuzul D., A.Md Muda Wira (IIIb) Nip. 198705152009122001 Kaur Kepegawaian,Keuangan & PNPB	Ketua
2	Febby Nurhayati, SH. Sena Wira (III/d) Nip. 198302102005012003 Sekretaris	Sekretaris
3	Nurmayani, S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 198305302002122002 Fungsional Analis Sdm Aparatur Ahli Pertama	Anggota
4	Eka Wulandirl, S.E. Sena Wira (III/d) Nip. 198509202009122001 Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pertama	Anggota
5	Samsuri, SH. Sena Wira (III/d) Nip. 197001021998031004 Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6	Lia Amelia Putri W,SE Yuana Wira (III/a) Nip. 198601032010122005 Bendahara Penerima	Anggota
7	Purwoto Nugroho, S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip. 199309202023031004 Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG,



Rudy H. Manurung, S.H., M.H., CSSL  
Jaksa Utama Pratama Nip. 19700601995031001

